

ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN GARUT

Daffa Pramawijaya^{1*}, Muslim Alkautsar², Windi Anggraeni³

^{1,2,3}Universitas Garut

daffaprama3@gmail.com^{1*}, malkausar@uniga.ac.id², windiariesti@uniga.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut pada periode 2017–2024 berdasarkan efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi terhadap Pajak Daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder BAPENDA Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan rata - rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 102% dan Pajak Restoran 119%. Pertumbuhan Pajak Hotel rata - rata 10% dan Pajak Restoran 16%, dengan penurunan signifikan pada masa pandemi COVID-19. Kontribusi Pajak Restoran lebih dominan terhadap Pajak Daerah (11,7%) dibandingkan Pajak Hotel (6,1%). Temuan ini menunjukkan peran strategis sektor restoran dalam mendukung PAD Kabupaten Garut, secara berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi daerah dan fiskal

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, PAD, Pajak, Pertumbuhan

ABSTRACT

This study analyzes the growth of Hotel Tax and Restaurant Tax in Garut Regency from 2017 to 2024 based on effectiveness, growth rate, and contribution to Regional Tax revenue. A descriptive quantitative method was applied using secondary data from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Garut Regency. The findings show that the average effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax reached 102% and 119%, respectively. Average growth rates were 10% for Hotel Tax and 16% for Restaurant Tax, with a decline during the COVID-19 pandemic. Restaurant Tax contributed more significantly to Regional Tax revenue than Hotel Tax.

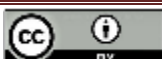
Keyword: Contribution, Effectiveness, Growth, PAD, Tax.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan pemerintahan secara berkelanjutan. Tingkat kemandirian fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber - sumber PAD. Dalam struktur pendapatan daerah, pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pariwisata dan jasa, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi jenis pajak yang potensial karena berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat. (Arif et al., 2020).

Kabupaten Garut merupakan daerah yang menunjukkan perkembangan pada sektor pariwisata dan usaha kuliner dalam beberapa

tahun terakhir. Peningkatan jumlah wisatawan, pertumbuhan usaha perhotelan, serta bertambahnya unit usaha restoran berimplikasi pada meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, hotel, dan restoran memiliki hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Purnamawati, 2022). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perekonomian daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Pandemi COVID-19, misalnya, memberikan tekanan yang cukup besar terhadap sektor pariwisata dan jasa sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran pada periode tertentu (Amin & Yunita, 2022). Dalam konteks desentralisasi fiskal, kondisi tersebut berpotensi menghambat kinerja keuangan daerah apabila tidak diantisipasi dengan pengelolaan PAD yang efektif (Natasya et al., 2022).



Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai sumber pendapatan daerah melalui pendekatan efektivitas pemungutan, pertumbuhan penerimaan, dan kontribusinya terhadap PAD atau pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pajak tersebut umumnya memiliki tingkat efektivitas yang relatif baik, meskipun kontribusinya terhadap pendapatan daerah menunjukkan variasi antar wilayah dan periode waktu (Rayhandi & Iskandar, 2025). Variasi tersebut mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi lokal, struktur usaha pariwisata, serta kebijakan pengelolaan pajak daerah yang diterapkan di masing-masing wilayah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memiliki keterbatasan dari sisi periode pengamatan dan pendekatan analisis. Banyak studi yang hanya berfokus pada kondisi sebelum pandemi atau pada masa pandemi tanpa mengkaji secara komprehensif pola pemulihan penerimaan pajak setelahnya. Selain itu, analisis kinerja pajak sering dilakukan secara parsial, baik dengan memisahkan pajak hotel dan pajak restoran maupun dengan menggunakan indikator kinerja tunggal, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika penerimaan pajak daerah dalam jangka menengah dan panjang (Al Amaru et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut selama periode 2017–2024 dengan mengintegrasikan tiga indikator utama, yaitu efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi terhadap Pajak Daerah. Periode penelitian ini mencakup kondisi sebelum pandemi, masa pandemi, dan pascapandemi, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perubahan pola penerimaan pajak daerah. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan data terbaru serta pendekatan analisis terpadu terhadap kedua jenis pajak secara simultan pada tingkat kabupaten. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Dalam perspektif teori keuangan publik, pajak dipahami sebagai instrumen utama yang

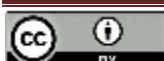
digunakan oleh negara dan pemerintah daerah untuk menghimpun sumber daya keuangan guna membiayai penyediaan barang dan jasa publik. Pajak memiliki karakteristik bersifat wajib, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak disertai dengan imbalan langsung kepada pembayar pajak (Yusuf & Yusuf, 2021). Lebih lanjut, teori keuangan publik menjelaskan bahwa pajak menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetary function*) sebagai sumber pendapatan pemerintah dan fungsi pengaturan (*regulatory function*) yang dimanfaatkan untuk memengaruhi perilaku ekonomi dan sosial masyarakat (Winarsih, 2022).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah memegang peranan strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan pajak daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal serta kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Adinda, 2024).

Pajak Hotel dalam Perspektif Pajak Daerah

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas jasa pelayanan penginapan dan fasilitas terkait yang disediakan oleh hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak ini mencakup berbagai bentuk usaha penginapan, termasuk hotel, motel, wisma, pondok wisata, rumah tamu, serta rumah kos dengan jumlah kamar tertentu yang dikelola oleh satu pihak. Secara konseptual, Pajak Hotel mencerminkan tingkat aktivitas sektor pariwisata dan jasa akomodasi di suatu daerah, sehingga sering digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi berbasis pariwisata (Yusuf & Yusuf, 2021).

Dalam konteks keuangan daerah, Pajak Hotel berperan sebagai sumber PAD yang potensial, terutama di daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi. Peningkatan tingkat hunian hotel, ekspansi usaha penginapan, serta stabilitas permintaan jasa akomodasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel. Namun demikian, kinerja pajak ini sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dan kejadian eksternal, seperti krisis ekonomi atau pandemi, yang dapat menyebabkan fluktuasi penerimaan secara



signifikan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja Pajak Hotel perlu dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas pemungutan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Pajak Restoran dan Aktivitas Konsumsi Lokal

Pajak Restoran merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman dengan imbalan tertentu. Pajak ini mencakup berbagai jenis usaha kuliner, seperti restoran, kafe, rumah makan, dan usaha sejenis yang melayani konsumsi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi daerah, Pajak Restoran merefleksikan tingkat aktivitas konsumsi masyarakat serta dinamika sektor kuliner yang berkembang seiring dengan pertumbuhan pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal (Rubiansyah et al., 2021).

Sebagai bagian dari pajak daerah, Pajak Restoran memiliki karakteristik penerimaan yang relatif stabil dibandingkan pajak sektor akomodasi, karena konsumsi makanan dan minuman tidak sepenuhnya bergantung pada kunjungan wisatawan, tetapi juga didorong oleh permintaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, Pajak Restoran sering dianggap sebagai sumber PAD yang strategis dalam mendukung keberlanjutan keuangan daerah. Menurut Atmodjo & Widjojo dalam Fikri (2023) pertumbuhan sektor kuliner, peningkatan jumlah pelaku usaha, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi potensi penerimaan pajak restoran.

Pendapatan Asli Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Dalam teori desentralisasi fiskal, semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula kapasitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (Yusuf & Yusuf, 2021).

Optimalisasi PAD perlu dilakukan secara seimbang agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi atau beban berlebihan bagi masyarakat. Pengelolaan pajak daerah yang efektif, transparan, dan adaptif menjadi kunci dalam meningkatkan PAD tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks Kabupaten Garut, Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan komponen pajak daerah yang memiliki peran strategis seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan

kuliner. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja kedua jenis pajak tersebut menjadi penting untuk menilai kontribusinya dalam mendukung PAD serta kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

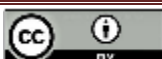
Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian empiris telah menelaah peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan fokus pada efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Di Kabupaten Garut, penelitian oleh (Mawarni & Lili Indrawati, 2022) meneliti pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pajak daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, sedangkan Pajak Hotel secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan, tetapi secara simultan kedua jenis pajak menjelaskan variasi penerimaan pajak daerah secara positif. Temuan ini menegaskan peranan sektor kuliner sebagai kontributor penting PAD di Garut (Mawarni & Lili Indrawati, 2022).

Studi di Kota Samarinda oleh (Rayhandi & Iskandar, 2025) mengevaluasi efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD periode 2016–2023. Penelitian tersebut menemukan bahwa efektivitas pemungutan kedua jenis pajak tergolong sangat baik dengan rasio efektivitas rata-rata di atas target yang ditetapkan, serta kontribusi keduanya terhadap PAD mengalami tren meningkat. Hal ini menunjukkan dinamika penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata dan jasa, terutama ketika permintaan terhadap jasa akomodasi dan kuliner meningkat (Rayhandi & Iskandar, 2025).

Di Kota Salatiga, penelitian yang mengkaji efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga menunjukkan peran signifikan kedua jenis pajak terhadap PAD. Analisis data target dan realisasi pajak menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi antar tahun, kedua jenis pajak tetap memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah yang efektif dapat memperkuat basis penerimaan fiskal, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi jasa yang berkembang (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

Selain itu, penelitian di Kabupaten Sleman memberikan gambaran bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran termasuk dalam kategori efektivitas tinggi, meskipun kontribusinya



terhadap PAD relatif rendah dibandingkan target. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tinggi tidak selalu diikuti kontribusi yang besar, karena kontribusi pajak juga dipengaruhi oleh besaran basis objek pajak dan struktur ekonomi lokal. Temuan ini relevan untuk memahami dinamika kinerja pajak di daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda-beda (Al Amaru et al., 2025)

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan komponen penting dalam struktur PAD, dengan variasi hasil penelitian yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal, kebijakan fiskal daerah, serta dinamika kondisi eksternal seperti permintaan pariwisata dan konsumsi masyarakat. Perbedaan temuan antar daerah menunjukkan kebutuhan kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual, termasuk pengamatan tren jangka panjang serta integrasi ketiga indikator kinerja pajak (efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi) yang menjadi fokus studi ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Garut. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengolahan data numerik yang bersumber dari laporan keuangan daerah, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja pajak secara objektif melalui indikator efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan pola, tren, dan dinamika penerimaan pajak daerah berdasarkan data historis tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Muhajirin et al., 2024).

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. Data yang digunakan meliputi realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah selama periode 2017–2024. Pemilihan periode tersebut dimaksudkan untuk menangkap dinamika penerimaan pajak sebelum pandemi COVID-19, selama pandemi, dan pada fase pemulihan pascapandemi, sehingga memungkinkan analisis

tren jangka menengah yang lebih komprehensif. Selain itu, dokumen pendukung lainnya digunakan untuk memperkuat interpretasi data dan memastikan konsistensi informasi yang dianalisis.

Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak seluruh data keuangan daerah sesuai untuk dianalisis, sehingga diperlukan seleksi data yang memiliki keterkaitan langsung dengan variabel penelitian. Kriteria data yang digunakan meliputi data realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang tercatat secara lengkap dan konsisten selama periode 2017–2024, data kontribusi kedua jenis pajak terhadap Pajak Daerah, data tingkat efektivitas pemungutan, serta data laju pertumbuhan penerimaan pajak. Penggunaan *purposive sampling* bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis merepresentasikan kondisi kinerja pajak daerah secara akurat (Wati, 2018)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi BAPENDA Kabupaten Garut seperti laporan realisasi pajak, laporan PAD, dan dokumen pendukung lainnya.
- Studi kepustakaan, yaitu penelaahan literatur ilmiah, jurnal, buku, regulasi, serta sumber akademik lain yang relevan untuk memperkuat kerangka teori penelitian.
- Wawancara terstruktur, yang dilakukan kepada pihak BAPENDA untuk memperoleh klarifikasi, konfirmasi, serta informasi pendukung terkait mekanisme pemungutan, penetapan target, dan evaluasi pajak daerah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan estándar dalam penelitian keuangan daerah, yaitu:

- Analisis Efektivitas Pajak

Mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan penerimaan pajak sesuai target, menggunakan rumus:

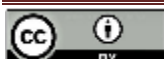
$$E = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan:

E = Rasio efektivitas pajak

R = Penerimaan pajak aktual

T = Target pendapatan pajak



b) Analisis Pertumbuhan Pajak

Mengukur besaran pertumbuhan perolehan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, menggunakan rumus:

$$G = \frac{R_t - R_{t-1}}{R_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Pertumbuhan Pajak

R_t = Realisasi pajak tahun berjalan

R_{t-1} = Realisasi pajak tahun sebelumnya

c) Analisis Pertumbuhan Pajak

Mengukur besaran pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, menggunakan rumus:

$$K = \frac{Rp}{PAD} \times 100\%$$

Keterangan:

K = Kontribusi Pajak

Rp = Realisasi penerimaan pajak

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Metode analisis ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh (Herjanti et al., 2020).

Tahap Penelitian

1. Identifikasi Masalah dan Perumusan Tujuan Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian, yaitu mengkaji kinerja Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Pada tahap ini dilakukan penelusuran awal terhadap kondisi penerimaan pajak daerah serta telaah literatur untuk memperkuat dasar teoritis penelitian.
2. Pengumpulan Data Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, yang meliputi pengumpulan data sekunder dari BAPENDA Kabupaten Garut serta pengumpulan literatur pendukung dari berbagai sumber akademik. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya sesuai dengan kriteria penelitian.
3. Pengolahan dan Analisis Data Tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang telah terverifikasi dianalisis menggunakan indikator efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan PAD. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, serta perubahan kinerja pajak selama periode penelitian.
4. Interpretasi Hasil dan Penarikan Kesimpulan Tahap akhir penelitian adalah interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, hasil

analisis dikaitkan dengan teori keuangan publik dan desentralisasi fiskal untuk menjelaskan implikasi temuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja pajak daerah serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN

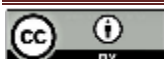
Efektivitas Pajak Hotel

Hasil analisis terhadap efektivitas pajak hotel dalam periode 2017 sampai 2024 menunjukkan adanya perubahan, tetapi umumnya berada pada kategori yang efektif hingga sangat efektif. Di tahun 2017, efektivitas mencapai angka 90%, yang mengindikasikan bahwa hasilnya tidak memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi pajak hotel oleh pemerintah daerah masih belum optimal pada tahun itu. Namun, antara tahun 2018 hingga 2021, efektivitas mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan melebihi 100%, yang menunjukkan bahwa pendapatan pajak melampaui target yang telah ditentukan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah wajib pajak hotel serta penetapan target yang lebih realistis oleh BAPENDA.

Pada tahun 2021 hingga 2023, terjadi sedikit penurunan dalam efektivitas, yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang memengaruhi kegiatan di sektor perhotelan. Namun, meskipun begitu, realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan karena pemerintah daerah memberikan insentif, yakni pengurangan tarif pajak dengan syarat pembayaran yang dilakukan tepat waktu. Pada tahun 2024, efektivitas kembali menunjukkan peningkatan hingga mencapai 107%, yang menandakan adanya pemulihan dalam sektor perhotelan. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas pajak hotel selama delapan tahun adalah 102%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak di sektor perhotelan sangat efektif.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	8.000.000.000	7.229.140.123	90
2018	7.300.000.000	7.641.975.522	105
2019	8.385.945.410	8.806.696.333	105
2020	4.970.451.617	6.030.471.073	121
2021	5.500.000.000	6.513.436.392	118
2022	12.200.000.000	9.904.120.349	81
2023	12.500.000.000	11.359.991.149	90



2024	11.000.000.000	11.800.704.183	107
Rata-rata			102

Sumber : Hasil pengolahan peneliti, 2025

Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pajak untuk restoran di Kabupaten Garut antara tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan pencapaian di atas 110% setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 saat pandemi. Puncak efektivitas terjadi pada tahun 2018, mencapai 131%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020 karena COVID-19, realisasi pajak masih berada di kategori sangat efektif dengan nilai 110%. Kinerja yang baik ini didukung oleh penambahan jumlah wajib pajak restoran setiap tahun dan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor kuliner. Rata-rata, efektivitas pajak restoran mencapai 119%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hotel. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, yang secara konsisten menunjukkan bahwa ekspansi bisnis kuliner berdampak langsung pada kenaikan penerimaan dari pajak restoran.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	11.000.000.000	11.831.635.663	108
2018	12.100.00.000	15.809.913.283	131
2019	16.000.000.000	19.382.407.747	121
2020	11.595.195.182	12.768.569.352	110
2021	12.000.000.000	14.391.870.291	119
2022	19.400.000.000	23.073.804.305	118
2023	22.130.000.000	25.042.279.293	113
2024	24.530.000.000	27.660.194.512	112
Rata-rata			119

Sumber : Hasil pengolahan peneliti, 2025

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pertumbuhan pajak menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Pajak Hotel

Perkembangan pajak hotel menunjukkan variasi yang tidak konsisten. Pada tahun 2018 dan 2019, terjadi peningkatan masing-masing sebesar 6% dan 15%. Namun, pada tahun 2020, pajak hotel mengalami penurunan tajam mencapai -32% karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan besar dalam tingkat hunian hotel. Dari tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhannya kembali positif, dengan titik tertinggi pada tahun 2022 mencapai 52%, mengindikasikan bahwa sektor pariwisata dan perhotelan mulai pulih setelah pandemi. Meskipun pertumbuhannya melambat pada tahun 2023 (15%) dan 2024 (4%),

situasi ini menunjukkan adanya stabilitas setelah lonjakan yang signifikan pada tahun sebelumnya. Rata-rata, pertumbuhan pajak hotel selama periode studi adalah 10%.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	7.229.140.123	-
2018	7.641.975.522	6
2019	8.806.696.333	15
2020	6.030.471.073	-32
2021	6.513.436.392	8
2022	9.904.120.349	52
2023	11.359.991.149	15
2024	11.800.704.183	4
Rata-rata		10

Sumber : Hasil pengolahan peneliti, 2025

Pertumbuhan Pajak Restoran

Pertumbuhan pajak restoran juga mengalami pola yang mirip, yaitu fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2018 dan 2019 mencatat pertumbuhan tinggi masing-masing 34% dan 23%. Pada tahun 2020 pertumbuhan menurun menjadi -34% akibat pandemi. Pemulihan terjadi signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 60%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Pertumbuhan kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024, namun tetap positif pada level 9% dan 10%. Secara rata-rata, pertumbuhan pajak restoran mencapai 16%, lebih tinggi dari pertumbuhan pajak hotel. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner di Kabupaten Garut pulih lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan sektor perhotelan.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2017-2024

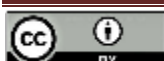
Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	11.831.635.663	-
2018	15.809.913.283	34
2019	19.382.407.747	23
2020	12.768.569.352	-34
2021	14.391.870.291	13
2022	23.073.804.305	60
2023	25.042.279.293	9
2024	27.660.194.512	10
Rata-rata		16

Sumber : Hasil pengolahan peneliti, 2025

Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi pajak menunjukkan peranan masing-masing jenis pajak dalam menyumbang total penerimaan pajak daerah.

Kontribusi Pajak Hotel



Kontribusi pajak hotel terhadap total pajak daerah berkisar antara 5% sampai 7% dalam periode 2017 hingga 2024. Tahun 2024 mencatat kontribusi tertinggi dengan nilai 6,95%, sementara tahun 2021 mencatat kontribusi terendah yaitu 5,15%. Selama delapan tahun, total kumulatif kontribusinya adalah 6,14%, yang berarti rata-rata kurang lebih 6,1% setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang konsisten, meski tidak sebesar pajak restoran.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pajak Daerah	%
2017	7.229.140.123	113.025.412.527,00	6,40%
2018	7.641.975.522	128.132.223.278,00	5,96%
2019	8.806.696.333	131.675.124.090,00	6,69%
2020	6.030.471.073	116.413.508.912,00	5,18%
2021	6.513.436.392	126.527.804.958,00	5,15%
2022	9.904.120.349	157.571.464.634,00	6,29%
2023	11.359.991.149	173.835.653.663,00	6,53%
2024	11.800.704.183	169.719.443.629,00	6,95%
Rata-rata			6,14%

Sumber : Hasil pengolahan peneliti, 2025

Kontribusi Pajak Restoran

Pertumbuhan pajak restoran mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Selama penelitian, kontribusi tersebut berada di angka antara 10 hingga 16%. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 16,30%. Total kontribusi yang terhimpun dari tahun 2017 hingga 2024 adalah 93,40%, yang berarti rata-rata 11,7% setiap tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak restoran merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan pajak daerah di Kabupaten Garut.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2017-2024

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pajak Daerah	%
2017	11.831.635.663	113.025.412.527,00	10,47%
2018	15.809.913.283	128.132.223.278,00	12,34%
2019	19.382.407.747	131.675.124.090,00	14,72%
2020	12.768.569.352	116.413.508.912,00	10,97%
2021	14.391.870.291	126.527.804.958,00	11,37%
2022	23.073.804.305	157.571.464.634,00	14,64%
2023	25.042.279.293	173.835.653.663,00	14,41%
2024	27.660.194.512	169.719.443.629,00	16,30%
Total Kontribusi Restoran			93,40%

Sumber : Hasil pengolahan peneliti, 2025.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Peningkatan efektivitas Pajak Hotel mencerminkan adaptasi kebijakan fiskal daerah terhadap perubahan lingkungan ekonomi, terutama pada masa transisi pascapandemi.

Perubahan target dan mekanisme pemungutan yang lebih realistis kemungkinan mempengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai realisasi pajak melebihi target. Namun, sensitivitas sektor perhotelan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi tetap menjadi faktor pembatas kinerja pajak ini.

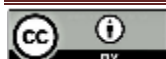


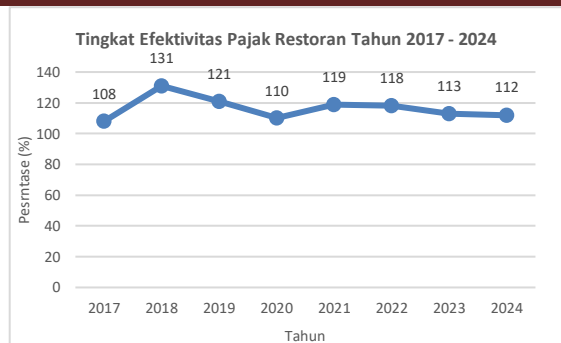
Gambar 1. Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Analisis data menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Garut selama periode 2017–2024 mengalami variasi yang mencerminkan dinamika sektor pariwisata lokal. Pada periode awal pengamatan, rasio efektivitas berada di bawah ekspektasi target, namun kemudian meningkat secara bertahap seiring dengan perbaikan target pemungutan dan kepatuhan wajib pajak. Tren ini sejalan dengan temuan penelitian di sejumlah daerah lain, seperti Sleman yang menunjukkan efektivitas pajak hotel di atas 100 % selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan realisasi pajak dibanding target awalnya (Al Amaru et al., 2025).

Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tingginya efektivitas Pajak Restoran selama sebagian besar periode penelitian menunjukkan bahwa pajak berbasis konsumsi domestik cenderung lebih stabil, karena permintaan makanan dan minuman relatif kurang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi jangka pendek jika dibandingkan dengan permintaan akomodasi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian di Jember yang mencatat tingkat efektivitas pajak restoran melebihi 100 % secara konsisten (Basyarahil & Irmadariyani, 2019).





Gambar 2. Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2017-2024

Pemungutan Pajak Restoran menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih konsisten dan relatif tinggi dibandingkan Pajak Hotel. Selama sebagian besar tahun penelitian, realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target, bahkan ketika sebagian sektor ekonomi mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Temuan ini sejalan dengan studi di Kota Jember yang menyatakan bahwa pajak restoran termasuk kategori sangat efektif karena realisasi melebihi target yang ditetapkan (Basyarahil & Irmadariyani, 2019).

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan Pajak Hotel mencerminkan tren yang berfluktuasi. Pertumbuhan positif terjadi terutama pada periode sebelum pandemi, yang menunjukkan peningkatan aktivitas pariwisata. Namun, pada tahun 2020 terlihat kontraksi pertumbuhan yang signifikan akibat pembatasan aktivitas umum. Selanjutnya, pada fase pascapandemi pertumbuhan kembali menunjukkan tren positif, meskipun belum mencapai level pertumbuhan sebelum pandemi.



Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Pertumbuhan pajak hotel yang mengalami kontraksi pada masa pandemi dan rebound pascapandemi mencerminkan efek siklus ekonomi terhadap penerimaan. Sementara itu, pola

pertumbuhan pajak restoran yang lebih stabil memperlihatkan bahwa sektor kuliner mampu menyesuaikan diri lebih cepat terhadap perubahan permintaan, kemungkinan karena konsumsi makanan merupakan kebutuhan dasar yang tetap berjalan meskipun kondisi ekonomi lesu.



Gambar 4. Grafik Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Pertumbuhan Pajak Restoran secara umum cukup stabil dan menunjukkan respon pemulihan yang lebih kuat pascapandemi. Lonjakan pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada beberapa tahun terakhir mencerminkan peningkatan permintaan terhadap jasa kuliner, yang juga diamati pada studi lain bahwa sektor kuliner relatif lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan sektor perhotelan (Antoro et al., 2023).

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah

Perbedaan kontribusi kedua jenis pajak terhadap pajak daerah menggambarkan struktur ekonomi lokal yang cenderung lebih dipengaruhi oleh konsumsi lokal dibandingkan aktivitas pariwisata yang lebih fluktuatif. Kontribusi Pajak Restoran yang lebih tinggi mendukung opsi kebijakan fiskal yang lebih berfokus pada sektor kuliner guna memperkuat basis penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Studi di Garut lainnya juga menunjukkan bahwa restoran memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap penerimaan daerah dibandingkan hotel, walaupun kontribusi kedua jenis pajak secara simultan tetap memberikan efek positif terhadap PAD (Farida et al., 2025).

Analisis kontribusi menunjukkan bahwa Pajak Hotel memberikan sumbangan yang moderat terhadap total penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Garut. Meskipun signifikan, perannya tidak dominan bila dibandingkan dengan jenis pajak lain, yang serupa dengan temuan penelitian di Batam yang menunjukkan kontribusi pajak hotel cenderung lebih kecil dibandingkan

total struktur PAD (Suyanti & Natalia, 2024).



Gambar 5. Grafik Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017-2024

Pajak Restoran menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap Pajak Daerah dibandingkan Pajak Hotel. Kontribusi pajak restoran meningkat secara bertahap selama periode penelitian, mencerminkan tingginya aktivitas konsumsi lokal serta efektivitas pemungutannya. Hal ini konsisten dengan temuan pada studi di Garut yang mengamati pengaruh positif restoran terhadap penerimaan pajak daerah (Farida et al., 2025).



Gambar 6. Grafik kontribusi pajak restoran tahun 2017-2024

Analisis Komparatif dan Implikasi Kebijakan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut selama periode 2017–2024 berada pada kategori sangat efektif. Temuan ini sejalan dengan (Mawarni & Lili Indrawati, 2022) yang menyatakan bahwa kedua jenis pajak tersebut berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, tingginya efektivitas dalam penelitian ini tidak sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi riil, melainkan juga dipengaruhi oleh penyesuaian target penerimaan pada masa pandemi. Penetapan target yang lebih adaptif pada periode 2020–2021 menyebabkan rasio efektivitas tetap tinggi

meskipun terjadi kontraksi aktivitas ekonomi.

Secara komparatif, hasil penelitian ini menunjukkan pola yang serupa dengan temuan (Al Amaru et al., 2025) di Kabupaten Sleman, di mana efektivitas tinggi tidak selalu diikuti kontribusi yang besar terhadap PAD. Kondisi tersebut juga terlihat pada Pajak Hotel di Kabupaten Garut yang kontribusinya relatif lebih kecil dibanding Pajak Restoran. Perbedaan ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang lebih bertumpu pada konsumsi domestik sektor kuliner daripada kunjungan wisata berskala besar.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengonfirmasi adanya perbedaan daya tahan sektoral pada masa pandemi. Pajak Restoran menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dibanding Pajak Hotel karena sektor kuliner mampu beradaptasi melalui digitalisasi layanan dan pola konsumsi masyarakat yang tetap berjalan. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Hasanah & Harahap, 2025) yang menegaskan bahwa karakteristik basis objek pajak memengaruhi stabilitas kontribusi terhadap PAD.

Implikasi kebijakan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD pascapandemi tidak cukup dilakukan melalui penetapan target yang lebih tinggi, melainkan perlu diarahkan pada penguatan basis pajak dan modernisasi sistem pemungutan. Digitalisasi pelaporan dan pembayaran pajak, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi kebijakan pengembangan sektor riil menjadi strategi yang lebih substantif untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, evaluasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak hanya harus menitikberatkan pada rasio efektivitas, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi struktural, elastisitas sektoral, dan respons kebijakan fiskal daerah. Analisis komparatif ini menegaskan bahwa perbedaan capaian antar daerah lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal dan strategi pengelolaan fiskal, sehingga perumusan kebijakan peningkatan PAD perlu berbasis pada pemahaman kontekstual dan berorientasi jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas, laju pertumbuhan, dan kontribusi selama periode 2017–2024, disimpulkan bahwa pertumbuhan pajak di Kabupaten Garut telah berjalan **sangat efektif**, ditunjukkan dengan rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 102% dan Pajak Restoran sebesar 119%, yang konsisten melebihi target penerimaan. Meskipun laju pertumbuhan kedua

jenis pajak mengalami penurunan drastis karena pengaruh pandemi COVID-19 pada tahun 2020, keduanya menunjukkan pemulihan signifikan pada tahun 2022 dengan lonjakan pertumbuhan masing-masing 52% dan 60%. Secara rata-rata, pertumbuhan tahunan Pajak Restoran yang mencapai 16% lebih tinggi dibandingkan Pajak Hotel sebesar 10%. Secara kontribusi, Pajak Restoran memberikan peranan terbesar terhadap total Pajak Daerah dengan rata-rata tahunan 11,7%, jauh lebih signifikan dibandingkan Pajak Hotel yang hanya berkontribusi 6,1%. Oleh karena itu, Pajak Restoran merupakan sektor yang paling strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah, didukung oleh kebijakan penetapan target yang adaptif dan kebijakan relaksasi fiskal yang terbukti efektif.

Kemudian kinerja kedua jenis pajak menunjukkan capaian yang relatif baik dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Secara rata-rata, tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada pada kategori sangat efektif, yang tercermin dari realisasi penerimaan yang konsisten memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun terjadi kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kedua jenis pajak memperlihatkan kemampuan pemulihan yang cukup signifikan pada periode pascapandemi, terutama Pajak Restoran yang menunjukkan laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Pajak Hotel.

Dari sisi kontribusi terhadap Pajak Daerah, Pajak Restoran memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan Pajak Hotel, mencerminkan kuatnya basis konsumsi lokal dan dinamika sektor kuliner dalam struktur ekonomi Kabupaten Garut. Sementara itu, Pajak Hotel tetap memberikan kontribusi yang stabil meskipun relatif lebih moderat dan cenderung sensitif terhadap fluktuasi aktivitas pariwisata. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak sektor jasa, khususnya restoran dan hotel, merupakan instrumen strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah serta mendorong kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

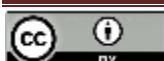
SARAN

Untuk meningkatkan kinerja pajak di masa mendatang, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pendataan serta pemutakhiran objek pajak, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem monitoring, pelaporan, serta pengawasan. Selain itu, penetapan target pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi

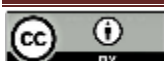
aktual agar lebih realistis dan terukur. Pemerintah juga disarankan memperluas kolaborasi dengan pelaku usaha, perangkat daerah, dan sektor pariwisata untuk mendukung Perkembangan sektor hotel dan restoran sebagai kontributor utama terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin kuatnya ekosistem pariwisata dan kuliner akan mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda. (2024). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.
- Al Amaru, B. H. F., Putry, N. A. C., & Ayem, S. (2025). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to Regional Original Revenue in Sleman Regency. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(4), 2728–2734.
- Amin, N. A. M., & Yunita, E. A. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi , Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551>
- Antoro, M. D., Wulandari, N. P., Wicaksono, G., & Akmal, A. I. (2023). The Role of Restaurant Tax on Regional Income in Yogyakarta. *Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(1), 1–9.
- Arif, E., Saputro, B., & Masitoh, E. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 7–12.
- Basyarahil, E. L., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax on Revenue of Original. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, VI(1), 135–140.
- Farida, D., Hamdah, L., & Wahyuni, R. S. (2025). The Influence of Hotel Tax and Restaurant Tax on the Original Regional Income of Garut Regency. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 24(2), 124–130.
- Fikri, R,M,M. (2023). Jumlah Restoran di Kota Semarang 2012-. *Jurnal Ilmiah*



- Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(6), 4456–4474.
- Harahap, D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnومي*, 6(1), 124-134
- Hasanah, N. U., & Harahap, E. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD BAPENDA Kabupaten Bandung. *Jurnal Matematika*, 24(1), 28–38.
- Herjanti, S., Wayan, I., & Teg, T. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48.
- Lucky Satria Pratama, Darwin Damanik, & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekuilnومي*, 3(1), 52 –. Retrieved from <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ekuilmom i/article/view/120>
- Manurung, A. P., Nainggolan, P., & Purba, D. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Di Kota Pematangsiantar Pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 68–80
- Mawarni, Y. I., & Lili Indrawati. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017 – 2021) The Influence of Hotel Tax and Restaurant Tax Receipt on Regional Tax Revenue in Garut. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(03), 704–711.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Natasya, G., Alkaustar, M., & Nurlaela, L. (2022). Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel di Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(17), 98–105.
- Pakpahan, E., & Damanik, D. (2025). Pengaruh Sektor Basis Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Laju Pertumbuhan PDRB Di Kota Medan. *Jurnal Ekuilnومي*, 7(2), 411-420
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(2), 218–228.
- Purnamawati, A. (2022). Pajak Hotel Sebagai Pemediiasi Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hotel Tax as Mediator of the Effect of Number of Tourists and Number of Hotels on Regional Income of the Special R. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9, 28–39.
- Rayhandi, A., & Iskandar. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to Regional Original Revenue (PAD). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(4), 514–525.
- Rubiansyah, M., Setiawan, I., & Febriadi, H. (2021). Efektivitas penerimaan pajak restoran pada badan pendapatan daerah kabupaten hulu sungai utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1 (3)(6), 674–683.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnومي*, 2(1), 40–48
- Shaleh, K., Sukmawati, F., Arwaty, D., Ferry Mulyawan M, H., & Nababan, D. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Wilayah Bandung Tengah. *Jurnal Ekuilnومي*, 5(1), 133-139
- Suyanti, & Natalia, E. Y. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Scientia Journal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 28, 1–9.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnومي*, 2(2), 135-148
- Tresnawati, R., Herawati, S. D., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota



- Bandung Utara Tahun 2017-2021). Jurnal Ekuilnomi, 5(2), 276-284
- Tuahman Sipayung, & Abdurrahmansyah. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan Kota Pematang Siantar). Jurnal Ekuilnomi, 3(1), 10 – 116. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.116>
- Wati, W. Y. N. A. (2018). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Pertambangan Logam. Ilmu Dan Riset Manajemen, 7(1), 23.
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar). 1(2), 27–34.
- Yusuf, Y., & Yusfiza, J. S. (2021). Yafitzam Yusuf dan Jihan Suci Yusfiza. 10(19), 27–35.